

BAB II

JARIMAH *TA'ZĪR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ- يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرُّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصْرَهُ menolong atau menguatkan.¹ Pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.²

Terdapat pula beberapa pengertian *ta'zīr* yang dikemukakan para ulama sebagai berikut:³

1. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Ta'zīr ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah dan hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 137.

2. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*.

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

3. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.

Ta'zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

4. Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al-'Arab*.

Ta'zīr adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *Al-ta'zīr* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut *ta'zīr*, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lainnya adalah mencegah dan menghalangi. oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi

siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had itu disebut *ta'zīr*.

5. Abu Zahrah dalam kitab *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi fiqh Al-Islami*.⁴

Ta'zīr ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila dll.

6. Al-Fayyumi dalam kitab *Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Syarah Al-Kabir li Al-Rafi'I* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.
7. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.

Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi

⁴ Ibid., 139.

2. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qisash* dalam jarimah pelukaan, karena *qisash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan masyarakat. Disamping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qisash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena sebab yang dibenarkan oleh syarak. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'I, Maliki dan Hambali *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisash*.

3. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan merusakkan akhlak.

Jarimah ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan pra zina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya.

Tuduhan zina dikategorikan kepada *ta'zīr*, adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan termasuk pula pada *ta'zīr*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya.

4. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zīr*. Jarimah ini antara lain percobaan, pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, *meng-ghasab* dan perjudian. Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap juga termasuk *ta'zīr*.

5. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah *ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain.

6. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan peraturan seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi,

pemalsuan tanda tangan dan stempel, menyembunyikan buronan atau penjahat, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi dan lain-lain.

Selain itu, para ulama membagi jarimah *ta'zīr* menjadi dua bagian yaitu:¹⁴

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *Ulil Amri*.

2. Jarimah yang berkaitan dengan perorangan

Segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *Ulil Amri* untuk member pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan.

D. Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Begitu juga terhadap para wajib pajak atau orang yang melakukan tindak pidana perpajakan dikenakan *ta'zīr*. Yang dalam hal ini penulis batasi pada hukuman penjara dan hukuman denda saja.

¹⁴ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 166.

1. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* dimasa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Ustman yang memenjarakan Zahabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. Yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal ini beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari dibulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagaimana ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'I yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantaranya pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

¹⁵ Ibid., 153-154.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hamper sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

1. Hukuman Denda¹⁷

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah Saw. Melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk, hukuman penjara disertai denda dll.¹⁸

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...,157.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,266.

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.¹⁹

- 1) Denda yang dipastikan kesempurnaan ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, misalnya:
 - a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban.
 - b) Bersenggama pada siang hari dibulan Ramadan. Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin.
 - c) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*,159.

E. Tujuan *Ta'zīr*

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*). *Ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Tujuan dari pemidanaan pada tindak pidana perpajakan tidak lain adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau untuk menahan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana perpajakan secara terus menerus dengan menegakkan norma hukum secara adil, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar para wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayarnya demi kepentingan negara.

²⁰ Ibid., 142-143.